

MEMBENTUK KARAKTER SISWA DALAM KENDALI TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 3 AMBARAWA TAHUN PELAJARAN 2024/2025



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP NEGERI 3 AMBARAWA

TERAKREDITASI : A

Ngampin Jl. Magelang km3 Kec. Ambarawa Kab. Semarang ☎ (0298) 596490 ✉

50651

e-mail : smptigaambarawa@gmail.com

**MEMBENTUK KARAKTER SISWA
DALAM KENDALI
TATA TERTIB
PESERTA DIDIK SMP NEGERI 3 AMBARAWA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

I. SOPAN SANTUN PERGAULAN

1. Mengucapkan salam kepada kepala sekolah, guru, karyawan, dan teman saat bertemu atau berpisah.
2. Berbicara sopan dan santun kepada kepala sekolah, guru, karyawan, teman, dan tamu dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Saling menghormati teman tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan latar belakang sosial ekonomi dan budaya.
4. Menghormati ide, pikiran, pendapat, hak, dan kewajiban orang lain, serta menyampaikan pendapat dengan sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain di lingkungan sekolah.
5. Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan, berani meminta maaf, dan rela memberi maaf.
6. Melaksanakan seluruh peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan penuh keasadaran.
7. Peserta didik wajib aktif mengusahakan 9 K yaitu :
 - * Ketaqwaan * Kebersihan * Keamanan * Ketertiban * Keindahan
 - * Kekeluargaan * Kerindangan * Kesehatan * Keteladanan
8. Peserta didik tidak diperkenankan menerima tamu selama proses pembelajaran berlangsung, tanpa izin dari sekolah.
9. Peserta didik wajib menerapkan 5 S :
 - *Senyum * Salam * Sapa * Sopan * Santun

10. Berjabat tangan atau menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada saat bertemu guru piket di pintu gerbang sekolah.

II. TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut disekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi: ketaqwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keamanan, dan nilai nilai yang mendukung belajar secara efektif.

A. Kehadiran dan Kepulangan.

1. Peserta didik hadir di sekolah sebelum pukul 07.00.
2. Pukul 07.00 masuk kelas, membaca Juz Amma (Non muslim menyesuaikan) berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3. Pukul 07.15 dimulai pelajaran jam pertama.
4. Peserta didik yang terlambat 5 menit harus lapor kepada guru BK dan diperbolehkan masuk ke kelas dengan membawa surat izin dari guru BK.
5. Peserta didik yang terlambat lebih 10 menit harus lapor kepada guru BK dan kepadanya diberi sanksi yang mendidik
6. Selama pembelajaran berlangsung dan pada saat pergantian jam pelajaran peserta didik dilarang berada di luar kelas.
7. Pada waktu istirahat peserta didik dilarang memasuki kelas lain atau keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin guru piket / guru BK.
8. Usai kegiatan sekolah, peserta didik wajib langsung pulang, tidak boleh lama-lama menunggu transportasi, tidak boleh duduk-duduk di tepi jalan atau tempat-tempat tertentu untuk bermain dengan teman atau orang lain.

A. Pakaian Seragam dan Kerapihan.

Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

❖ Ketentuan Umum

1. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Baju, celana, bawahan , sepatu, kaos kaki, ikat pinggang, topi dan atribut sekolah dipakai sesuai dengan ketentuan.
3. Selama di lingkungan sekolah tidak diperbolehkan memakai jaket, topi, peci, dan atribut lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Dilarang bersolek dan memakai perhiasan atau aksesoris yang berlebihan.
5. Pakaian olahraga dipakai saat berolahraga atau kegiatan khusus dan kembali berseragam sekolah saat pelajaran berikutnya.
6. Ketentuan hari pemakaian seragam sekolah :
 - a. Senin :

Seragam OSIS (sepatu hitam, kaos kaki putih, sabuk SMP dan berdasi), bertopi apabila ada kegiatan upacara.
 - b. Selasa :

Seragam lurik, bawahan putih, kerudung putih, sepatu dan kaos kaki bebas.
 - c. Rabu dan Kamis :

Seragam batik, bawahan abu-abu, kerudung biru (sepatu hitam, kaos kaki putih , sabuk SMP dan berdasi).
 - d. Jumat :

Seragam pramuka lengkap (sepatu hitam dan kaos kaki hitam)
*catatan: ketika jadwal senam peserta didik mengenakan seragam olahraga dan berganti dengan pramuka lengkap saat pelajaran selanjutnya.
 - e. Sabtu :

Seragam pramuka lengkap (sepatu hitam, kaos kaki hitam sabuk SMP dan memakai stangen leher).
 - f. Panjang kaos kaki 10 – 15 cm di atas mata kaki
 - g. Semua seragam tidak dicorat coret
7. Tidak boleh memakai masker selama pembelajaran

❖ **Ketentuan Khusus Laki Laki**

1. Baju dimasukkan ke dalam celana dan kelihatan ikat pinggangnya;
2. Panjang celana di bawah mata kaki, tidak dirobek, dipotong menjadi pendek, atau dibuat model pensil;
3. Model rambut 3, 2, 1 (style buzz cut/ tidak bisa ditarik)
4. Tidak memakai gelang, anting, tindik, dan perhiasan lain dalam bentuk apapun kecuali jam tangan.
5. Peserta didik dilarang berkuku panjang, mengecat rambut dan kuku, dan bertato.

❖ **Ketentuan Khusus Perempuan**

1. Baju dimasukkan ke dalam rok, kelihatan ikat pinggang, dan tidak ketat
2. Panjang rok di bawah mata kaki
3. Bagi yang berkerudung, hendaklah menutup dada, dan lengan atas. Lengan baju tidak digulung.
4. Warna kerudung hari Senin dan Selasa putih. Rabu dan Kamis biru, Jumat dan Sabtu coklat, kerudung sekolah.
5. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan, bersolek, berparfum berlebihan, mengecat rambut, kuku, bertato/heina.

B. Keikutsertaan dalam Upacara dan Hari-Hari Besar

Upacara Bendera hari Senin

Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera di sekolah dengan seragam sekolah sesuai ketentuan.

Peringatan Hari-Hari Besar

1. Peserta didik wajib mengikuti upacara rutin dan hari besar nasional yang diselenggarakan sekolah, kecamatan, atau kabupaten
2. Sesuai agamanya, peserta didik wajib mengikuti peringatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan sekolah, kecamatan.

C. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Kegiatan Sekolah Lainnya.

1. Peserta didik kelas VII wajib mengikuti ekstra pramuka, dan satu ekstra pilihan.
2. Peserta didik kelas VIII dan IX wajib mengikuti ekstra pramuka.
3. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan sesuai program sekolah.

III. LARANGAN

Selama Kegiatan di sekolah dan berseragam, peserta didik *dilarang* melakukan hal hal sebagai berikut:

- A. Membawa dan atau merokok berbagai jenis rokok, mengkonsumsi atau mengedarkan minuman keras, narkoba, obat terlarang lainnya di sekolah dan sekitarnya, membawa senjata tajam (kecuali peralatan sekolah), serta alat perjudian.
- B. Mengakses situs porno, bermain game, gambar, dan nyanyian yang berbau pornografi di lingkungan sekolah.
- C. Melakukan aktivitas ke arah pornografi, berpacaran, berbuat tidak senonoh baik kepada sesama peserta didik, guru maupun karyawan.
- D. Membolos, mencuri, memalak, merusak fasilitas sekolah, melompat pagar.
- E. Bonek, tawuran, berbuat kriminal, dan bullying.
- F. Membuang sampah sembarangan.
- G. Menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah.



Ambarawa, Juli 2023

Kepala UPTD SPF SMP Negeri 3 Ambarawa,

Rokhim, S.Pd, M.Pd.

PENGHARGAAN, PELANGGARAN, SANKSI, DAN SKOR

- I. Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib di sekolah diberikan sanksi berupa:
- A. Teguran .
 - B. Pemberitahuan dan pemanggilan orang tua
 - C. Apabila skor sudah mencapai 50 (SP 1), membuat surat pernyataan yang diketahui guru BK, wali kelas, orang tua, dan bermeterai (sesuai tingkat pelanggaran). SP 100 (SP 2)
 - D. Apabila skor mencapai 150(SP 3) dikembalikan kepada orang tua/wali
- II. Peserta didik yang mempunyai prestasi diberikan poin penghargaan sesuai tingkatan prestasi

No	Tingkat	Juara I	Juara II	Juara III	Keterangan
1	Sekolah	20	15	10	
2	Kecamatan	30	20	15	Mendapat cendera mata dari sekolah
3	Kabupaten	50	40	30	Mendapat cendera mata dari sekolah
4	Propinsi	100	75	50	Mendapat cendera mata dari sekolah

JENIS PELANGGARAN, SANKSI, DAN SKOR

NO	PELANGGARAN	SANKSI	KETERANGAN	SKOR
I	1. Menghina, berbicara kotor / kasar, merendahkan peserta	Ditegur Pemberitahuan kepada orang tua	Pembinaan berkelanjutan	20

	didik baik langsung maupun tidak langsung, melalui lisan, tulisan di lingkungan sekolah dan di media sosial.	Pemanggilan orang tua Membuat surat pernyataan diketahui orang tua, BK, Wali kelas		
	2. Menghina, berbicara kotor / kasar, merendahkan martabat kepala sekolah, guru, karyawan, baik langsung maupun tidak langsung melalui lisan, tulisan, sms, telpon, dan di media sosial.	Ditegur Pemberitahuan kepada orang tua Pemanggilan orang tua	Pembinaan berkelanjutan	40
	3. Mencemarkan nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, maupun sesama peserta didik.	Membuat surat pernyataan diketahui orang tua, BK, Wali kelas		40
II.	1. Terlambat 5 – 15 menit.	Ditegur	Pembinaan	5
A.	2. Terlambat 15 – 30 menit.	Pemberitahuan kepada orang tua Pemanggilan orang tua	Poin 1,2 Diberi surat keterangan terlambat.	10
	3. Jam pelajaran keluar	tua		10

	berulang ulang, jajan.			
	4. Memalsukan surat izin & tanda tangan.	Membuat surat pernyataan		10
	5. Tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan.	diketahui orang tua, BK, Wali kelas		10
	6. Membolos			15
II	Seragam			
B.	1. Kemeja dikeluarkan, di lipat, atribut tidak lengkap.	Ditegur Pemberitahuan kepada orang tua Pemanggilan orang tua	Pembinaan, sangsi yang mendidik	5
	2. Tidak memakai dasi, sabuk hitam, badge, lokasi, kaos kaki putih diatas mata kaki 10 cm.	Membuat surat pernyataan diketahui orang tua, BK, Wali kelas		5
	3. Sepatu, tali sepatu tidak hitam.		Sepatu dikembalikan , tali sepatu disita	5
	4. Celana dibuat model pensil, dilipat, rok tidak sesuai model, panjang di atas mata kaki.		Orangtua berusaha membeli celana / rok sesuai aturan.	10

5. Seragam dicorat-coret.		Dibersihkan	10
6. Memakai topi, jaket, atribut yang tidak sesuai dengan aturan di lingkungan sekolah.	Ditegur	Dikembalikan pada akhir semester	15
7. Seragam tidak sesuai jadwal.	Diingatkan,	Pembinaan	10
Rambut Putra			
1. Tidak sesuai dengan model, disemir, dikliwir, di- <i>skin</i> .	sda	Dipotong oleh guru/ tukang potong rambut	15
2. Memakai gelang, gelang kaki dan kalung.		Disita	10
Rambut Putri			
1 Disemir, panjang melebihi bahu apabila diurai.		Dihitamkan	15
2. Memakai aksesoris mengecat kuku, kuku panjang, gelang kaki, gelang tangan lebih dari 2, haina.		Poin 2,3,4,5 dibersihkan,	10
3. Bersolek			10

	4. Hidung, telinga, lidah, bibir, ditindik, tato tidak permanen.			15
	5. Tato permanen.			50
IIC	1. Tidak mengikuti kegiatan: a. upacara rutin b. hari besar c. kegiatan lain sesuai program sekolah	Ditegur Pemberitahuan kepada orang tua Pemanggilan orang tua Membuat surat pernyataan diketahui orang tua, BK, Wali kelas	Dibina	10 10 10
IID	Ekstrakurikuler a. Membolos. b. Tidak mengikuti kegiatan ekstra c. Kegiatan lain yang diselenggarakan oleh sekolah	Ditegur Pemberitahuan kepada orang tua Pemanggilan orang tua Membuat surat pernyataan diketahui orang tua, BK, Wali kelas	Pertimbangan penilaian pada kriteria kenaikan kelas	10 15 10
IIIA	Peserta didik terbukti membawa atau menyimpan, mengedarkan, menyalahgunakan	Pemanggilan orang tua. Membuat surat pernyataan diketahui orang tua,	Pembinaan Barang disita, tidak dikembalikan dan dimusnahkan	

	a. rokok / merokok	BK, Wali kelas		20
	b. rokok elektrik	Surat peringatan I /		40
	c. minuman beralkohol	II		50
	d. obat terlarang dalam bentuk apapun	Teguran Pemberitahuan		100
	e. senjata tajam yang tidak terkait dengan pembelajaran	kepada orang tua Pemanggilan orang tua		25
	g. kartu remi atau yang sejenis dan tidak direkomendasikan oleh guru.	Membuat surat pernyataan diketahui orang tua, BK, Wali kelas		15
	h. Segala bentuk kegiatan yang mengarah perjudian. Poin a-h berseragam/tidak berseragam			15
IIIB	a. Membawa Hand phone ke sekolah, tanpa rekomendasi guru	Teguran, Dicek isi Hp Pemberitahuan kepada orang tua Pemanggilan orang tua	Pembinaan Apabila terjadi lagi HP disita dalam jangka waktu tertentu	25
	b. Membawa handphone, mengakses video porno, game, nyanyian, bacaan yang berbau	tua membuat surat pernyataan diketahui orang tua, BK, Wali kelas		50

	<p>pornografi</p> <p>c.membuat status tidak sesuai tata tertib</p>			25
III C	<p>1. Peserta didik berbuat tidak senonoh terhadap sesama/ lawan jenis, ke arah pornografi.</p>	<p>Pemanggilan orang tua</p> <p>Membuat surat pernyataan diketahui orang tua, BK, Wali kelas</p>	Pembinaan	75
	<p>2. Terbukti hamil, menghamili, atau menikah.</p>	<p>Dikembalikan ke orang tua.</p>		150
III D	<p>a. Terbukti mencuri barang milik teman , sekolah.</p>	<p>Pemanggilan orang tua</p> <p>Membuat surat pernyataan diketahui orang tua, BK, Wali kelas</p>	Pembinaan	20
	<p>b. Corat-coret, merusak fasilitas sekolah.</p>	<p>Poin b,c, d</p> <p>Teguran</p>		25
	<p>c. Memalak/ meminta paksa uang atau barang orang lain.</p>	<p>Pemberitahuan kepada orang tua</p> <p>Pemanggilan orang tua</p> <p>Membuat surat pernyataan diketahui orang tua,</p>		<p>Mengembalikan barang curian</p> <p>Koordinasi dengan orang tua</p> <p>Mengembalikan 10 x lipat dari yang dipalak/</p>

IIIE	d. Melompat pagar, jendela kelas, keluar tidak melalui pintu gerbang.	BK, Wali kelas Teguran Pemberitahuan kepada orang tua	sesuai kesepakatan Pembinaan	20
	Diketahui siswa:			
	a. Bonek	Pemanggilan orang tua	Pembinaan,	25
	b. Bullying	Membuat surat pernyataan	bekerja sama dengan kepolisian	25
	c. Tawuran/ mengarah tawuran	diketahui orang tua,		75
d. Berbuat kriminal	BK, Wali kelas		75	
e. Poin a-d terbukti dipublikasikan melalui media sosial.				
IIIF	Terbukti membuang sampah sembarangan:	Ditegur	Pembinaan secara kontinyu oleh wali kelas	
	a. Menyimpan sampah di laci meja			10
	b. Membuang sampah lewat jendela			10
	c. Membuang sampah di lantai atau di tempat lain yang bukan tempat sampah			10

IIIG	Membawa kendaraan bermotor dan menitipkan di sekitar sekolah	Ditegur Pemanggilan orang tua, kunci disita, orang tua yang mengambil. Membuat surat pernyataan diketahui orang tua, BK, Wali kelas	Pembinaan , anak dan orang tua , kerja sama dengan pihak kepolisian.	25
-------------	--	---	--	----

Keterangan:

Apabila menemukan kasus tertentu yang belum tercantum dalam tata tertib ini, maka diputuskan melalui rapat dewan guru dan disetujui kepala Sekolah, sedangkan sanksi dan skor menyesuaikan.

Ambarawa, Juli 2024

Pembina OSIS

Mengetahui :

Kepala SMP N 3 Ambarawa



Rokhim, S.Pd, M.Pd.

NIP. 196508131988031014

Ivan Arka Ryandika ,S.Psi.

NIP199512022022211001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Dengan mengucap puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa SMP Negeri 3 Ambarawa dapat menerbitkan buku Tata Tertib sekolah. Buku ini berisi aturan yang berlaku di sekolah, baik berupa sopan santun dalam pergaulan, kehadiran, aturan yang berlaku di sekolah, larangan , penghargaan dan skor pelanggaran selama peserta didik belajar di sekolah. Buku ini dijadikan pedoman kedisiplinan peserta didik. Peserta didik dapat memahami , mentaati tata tertib tersebut dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab dan disiplin tinggi. Sebagai alat kontrol selama belajar, mulai hadir ke sekolah , mengikuti pembelajaran, hingga pulang sekolah. Demikian pula bagi orang tua, buku tata tertib sekolah ini dapat digunakan untuk memantau putra putrinya selama menjadi peserta didik di SMP Negeri 3 Ambarawa. Harapannya, tata tertib ini benar benar memberi arti , menjadi tatanan dan tuntunan peserta didik selama belajar di SMP Negeri 3 Ambarawa, sehingga terbentuk karakter sesuai Visi dan Misi SMP Negeri 3 Ambarawa , yaitu **“MEMBENTUK INSAN TERDIDIK YANG BERAKHLAK MULIA, TERAMPIL, BERPRESTASI DAN BERWAWASAN GLOBAL”**

Demikian, semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi peserta didik khususnya, orang tua, sekolah , dan masyarakat pada umumnya.



Ambarawa, Juli 2024

Kepala UPTD SPF SMP Negeri 3 Amba

Rokhmah, S.Pd, M.Pd

NIP. 19650813 198803 1 014